

Tim Penyusun



PEDOMAN PENELITIAN

Di Lingkungan
**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung**



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Bangka

Pedoman Penelitian di Lingkungan IAIN SAS Bangka Belitung

LP2M IAIN SAS Babel





Tim Penyusun

PEDOMAN PENELITIAN

Di Lingkungan
**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung**



TIMPENYUSUN

Dr. Suparta, M. Ag
Dr. Irawan, M.S.I
Syarifah, M.S.I
Ichsan Habibi, MA.Hum
Dinar Pratama, M. Pd

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jl. Raya Petaling KM. 13 Kec. Mendo Barat Bangka**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya, Pedoman Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan IAIN SAS Babel Tahun Anggaran 2020 telah selesai disusun dengan baik. Salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik manusia untuk senantiasa membaca dan selanjutnya melalui bacaan manusia melakukan penelitian. Amin.

Pedoman Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan IAIN SAS Babel Tahun Anggaran 2020 merupakan lanjutan dari Panduan dan Pedoman Pelaksanaan penelitian 2019 dengan berbagai penambahan (Revisi). Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang mekanisme, prosedur, tahapan hingga pelaporan hasil penelitian Tahun Anggaran 2020. Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya penelitian secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sehingga terciptanya tatakelola keuangan dan pelaporan dan memudahkan *user* dan *stakeholder* untuk mengakses hasil penelitian serta Sivitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Akhirnya, semoga Pedoman Pelaksanaan ini bisa bermanfaat bagi para dosen dan tenaga fungsional lainnya (*librarian dan laboran*) dalam melaksanakan penelitian.

Billahi Taufik wal Hidayah

Bangka, April 2020
Ketua LP2M IAIN SAS Babel
Ttd.,

Dr. Suparta, M.Ag
NIP. 197706052006041003

DAFTAR ISI

	Halaman
TimPenyusun	iii
KataPengantar	v
DaftarIsi	vii
A. Pendahuluan	1
B. DasarHukum	2
C. Tujuan	4
D. Klaster-Klaster PenelitiandanSistemPelaporan	5
E. JadwalPenelitiandanAspekPenilaian	22
F. SistemAdministrasiPenelitian	29
G. Ketentuan Dan Sanksi Bantuan Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	32
H. Penutup.....	33

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENELITIAN**

Program Pembiayaan Penelitian Tahun Anggaran 2020

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN
SIDDIK BANGKA BELITUNG**

A. PENDAHULUAN

Sistem teknologi informasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui Sub direktorat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat telah memudahkan proses pengajuan proposal hingga laporan penelitian di lingkungan PTKI. Kemudahan sistem dan mekanisme penelitian ini telah difasilitasi secara online melalui aplikasi LITAPDIMAS Diktis kementerian Agama. Sistem aplikasi ini memudahkan para dosen dan tenaga fungsional (laboran dan librarian) untuk melakukan penelitian dan pada akhirnya hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi penting pada penguatan pembangunan sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia.

Standar penelitian di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (IAIN SAS Babel) dilakukan untuk merespon: *Pertama*, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang diarahkan pada prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka panjang 28 tahun (2017-2045); *Kedua*, Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia, dan; *Ketiga*, Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) Kementerian Agama RI, yaitu dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama

Dalam UU Nomor 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa “*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi*

globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmunan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 ini telah diwujudkan oleh IAIN SAS Bangka Belitung dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi (*Thidharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Penelitian sebagai salah satu *dharma* tersebut, merupakan salah satu kontributor yang paling berperan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Dosen dan tenaga fungsional melakukan penelitian setiap tahun yang dikoordinir oleh LP2M IAIN SAS Bangka Belitung. Hasil penelitian dipublikasikan kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan para pemangku kepentingan di Bangka Belitung dan di luar Bangka Belitung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagaimetode dan pendekatan (*approach*) seperti sosiologi, antropologi, hukum, filsafat, psikologi, pendidikan, ekonomi, sejarah, dan linguistik. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk melihat signifikansinya bagi masyarakat.

B. Dasar Hukum

Penulisan Pedoman Pelaksanaan Peneniltian Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336);
4. Undang-Undang Nomor 30Tahun2014tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
6. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor168);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
15. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. TUJUAN

Secara umum, tujuan penulisan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti di lingkungan IAIN SAS Babel dalam merancang proposal/usulan, melaksanakan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian tahun anggaran 2020. Adapun rincian tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian IAIN SAS Babel Tahun Anggaran 2020;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian IAIN SAS Babel Tahun Anggaran 2020-;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya IAIN SAS Babel;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian Tahun Anggaran 2020 IAIN SAS Babel;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2020 IAIN SAS Babel;
6. Memberikan acuan teknik kepada para dosen, laboran, pustakawan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian IAIN SAS Babel yang transparan dan akuntabel.

D. KLASTER-KLASTER PENELITIAN DAN SISTEM PELAPORAN

Program pembiayaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari dua kategori, yaitu ada yang dikelola oleh pusat dan ada yang dikelola oleh PTKIN (IAIN SAS Babel) langsung.

1. Klaster Penelitian Tahun Anggaran 2020:

a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Jenis penelitian ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan budaya penelitian (*research spirit and culture*) di kalangan dosen, pustakawan, laboran, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.

Penelitian dasar ini diarahkan untuk memperoleh temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

Dalam **pelaksanaannya**, penelitian pada klaster ini harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.
- 2) Klaster ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan.

Pelaporan penelitian pembinaan/kapasitas dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu **Laporan Antara** dan **Laporan Akhir**. Sedangkan **panduan penelitian** berdasarkan pada panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

b. Penelitian Pengembangan Program Studi

Klaster penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di IAIN SAS Babel. Di samping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu program studi dalam peningkatan skor akreditasi. Hasil penelitian ini diharapkan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN SAS Babel yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Pelaksanaan klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

Pelaporan penelitian Pengembangan Program Studi dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu **Laporan Antara** dan **Laporan Akhir**. Sedangkan **panduan penelitian** berdasarkan pada panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

c. Penelitian Interdisipliner

Penelitian interdisipliner ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagaidisiplinilmu(interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan

bagi dosen PTKI yang sudah memiliki NomorInduk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Pelaksanaan klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelpenelitian dasar **diarahkan** untuk mendapenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dditerapkan diperguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkansebelumnya. **Pelaporan** penelitian Interdisipliner dilakukan² (dua) tahap, yaitu **Laporan Antara** dan **Laporan Akhir**. Sedangkan **panduan penelitian** berdasarkan pada panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama RepublikIndonesia.

d. Penelitian Pengembangan PendidikanTinggi

Penelitian klaster penelitian ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan IAIN SAS Babel. Penelitian klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika IAIN SAS Babel dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaingdengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN SAS Babel yang sudah memiliki Nomor IndukDosen

Nasional (NIDN) dan/atau NomorUrutPendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Pelaksanaan klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar **diarahkan** untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di IAIN SAS Babel. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

Pelaporan penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu **Laporan Antara** dan **Laporan Akhir**. Sedangkan **panduan penelitian** berdasarkan pada panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama RepublikIndonesia.

e. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian inimerupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*output*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluran (*outputs*) dari peaksanaan klaster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAINSAS

Babel yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS kecuali yang bersifat Kebijakan Internal di Ditjend Pendis dan PTKIN.

Dalam **pelaksanaannya**, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar **diarahkan** untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian pengembangan **diarahkan** untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

Pelaporan penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu **Laporan Antara** dan **Laporan Akhir**. Sedangkan **panduan penelitian** berdasarkan pada panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

f. Penelitian Pengembangan Nasional

Penelitian klaster jenis ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Oleh karenanya, klaster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan

produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (*copyrights dan/atau patent*) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN SAS Babel yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Dalam **pelaksanaannya**, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan **diarahkan** untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

Pelaporan penelitian Pengembangan Nasional dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu **Laporan Antara** dan **Laporan Akhir**. Sedangkan **panduan penelitian** berdasarkan pada panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

g. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

Penelitian klaster ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (IAIN SAS Babel dengan (PTKIN/PTKIS/PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN SAS Babel yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Pelaksanaan klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. Sementara, jenis penelitian terapan **diarahkan** untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau telah diterapkanebelumnya.

Pelaporan penelitian Kolaborasi Antar perguruan Tinggi dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu **Laporan Antara** dan **Laporan Akhir**. Sedangkan **panduan penelitian** berdasarkan pada panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

h. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian klaster ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu

strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Penelitian klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional.

Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN SAS Babel yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Pelaksanaan klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar **diarahkan** untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.

Jenis penelitian pengembangan **diarahkan** untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu- isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster ini klaster penelitian pusat yang diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B termasuk IAIN SAS Babel.

Pelaporan penelitian Kolaborasi Internasional dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu **Laporan Antara** dan **Laporan Akhir**. Sedangkan **panduan penelitian** berdasarkan pada panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

i. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian terapan global/internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produkbaru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Pelaksanaan klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih jenis penelitian terapan orientasi penelitian diarahkan untuk untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B, termasuk IAIN SAS Babel.

panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

j. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Program Doktor (S3) yang sedang kuliah di luar IAIN SAS Babel. Hasil penelitian afirmasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian disertasi. Dalam konteks ini, penelitian afirmasi program pascasarjana diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.

Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sedang melakukan penelitian untuk disertasi minimal telah menyelesaikan 3 (tiga) bab disertasi,sertasudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Pelaksanaan klaster penelitian ini dilakukan secara individu dan/atau kelompok dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar **diarahkan** untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Sedangkan jenis penelitian pengembangan **diarahkan** untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

panduan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel dan Litapdimas Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berikut tabel Klaster Penelitian Pusat dan IAIN SAS Babel:

NO	KLAUSTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRASI	OUTPUTS/OUTCOMES
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki 2. NIDN/NIDK (PNS&Non-PNS); 3. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 4. Fungsional Peneliti, Pustakawan, 5. Laboran dan Fungsional Lainnya; 6. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 7. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6). <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerima (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah Anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang. 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6). <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
3	Penelitian Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang; 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cash flow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi. 5. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dan bantuan. 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta1-2; 5. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi
5	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; 	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Dummy</i> buku. 5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll); <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Internasional 2. Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta(<i>copyright</i>)

6	Penelitian Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki 2. NIDN/NIDK (PNS&Non-PNS); 3. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. <i>Dummy</i> buku. 5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters,dll); <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright)
7	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan.
		<p>Dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

8	Penelitian Kolaborasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota 5. minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan 3. Penggunaan Keuangan; 4. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal 6. Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 7. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
9	Penelitian Terapan Global/Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang; 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan 3. Penggunaan Keuangan Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

10	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki 2. NIDN/NIDK (PNS& Non-PNS); 3. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 5. Pengusulan dilakukan secara Individual. 6. Telah menyelesaikan draft disertasi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bab 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters,dll) 5. Dummy Buku. <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya 2. terselesaikannya disertasi
----	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster IAIN SAS BABEL Tahun Anggaran 2020

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	76.000.000 – 100.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000

**Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster untuk Pusat
(Direktorat PTKI) Tahun Anggaran 2020**

No	Kluster Penelitian PTKIN/PTKIS	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Kolaborasi Internasional	151.000.000 – 250.000.000
2	Penelitian Terapan Global/Internasional	101.000.000 – 150.000.000
3	Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana	50.000.000 – 80.000.000

2 Klaster *ShortCourse*

Klaster penelitian pusat terdiri dari:

- a. Sabbatical Leave Luar Negeri
- b. Sabbatical Leave Dalam Negeri
- c. Short Course Overseas Research Methodology
- d. Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak
- e. Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan
- f. Short Course Metodologi Penelitian Sains dan Islam,
- g. Short Course Overseas Academic Skill Writing
- h. Short Course Pengabdian Berbasis Riset, dan
- i. Short Course Overseas Community Development

**Jumlah Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu
Penelitian dan Publikasi Ilmiah Pusat
Tahun Anggaran 2020**

No	Kegiatan	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Pendukung Mutu Penelitian	
	a. Sabbatical Leave Luar Negeri	100.000.000 – 200.000.000
	b. Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange)	75.000.000 – 100.000.000
	c. Short Course Overseas Research Methodology	100.000.000 – 175.000.000

	d. Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak	20.000.000 – 50.000.000
	e. Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya	20.000.000 – 50.000.000
	f. Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains	20.000.000 – 50.000.000
2	Pendukung Mutu Publikasi Ilmiah	
	a. Short Course Overseas Academic Skill Writing	50.000.000 – 75.000.000

E. JADWAL PENELITIAN DAN ASPEK PENILAIAN

Berikut ini penjelasan tentang jadwal penelitian dan aspek penilaian penelitian

1. Jadwal Penelitian

Jadwal penyelenggaraan bantuan penelitian IAIN SAS Babel tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN
PENELITIAN PUSAT 2020		
1	Pengumuman Penerimaan Proposal	18 – 17 Agustus 2018
2	Registrasi Proposal dan Submit	25 Juni – 16 Agustus 2019
3	Seleksi administrasi (<i>desk Evaluation</i>)	1 Juli – 19 Agustus 2019
4	Penilaian <i>reviewer</i> secara <i>online</i>	20 – 2 September 2019
5	Pengumuman nominee	10 September 2019
6	ACRP/Seminar Proposal	18 September 2019
7	Pengumuman Penerimaan Bantuan	30 September 2019
PENELITIAN IAIN SAS BABEL 2020		
1	Pengumuman Penerimaan Proposal	18 – 17 Agustus 2018
2	Registrasi Proposal dan Submit	25 Juni – 16 Agustus 2019
3	Seleksi administrasi (<i>desk Evaluation</i>)	1 Juli – 19 Agustus 2019
4	Penilaian <i>reviewer</i> secara <i>online</i>	20 – 2 September 2019
5	Pengumuman Nominee	10 September 2019
6	ACRP/Seminar Proposal	18 September 2019
7	Pengumuman Penerimaan Bantuan	30 September 2019
8	Surat Kuputusan Rektor Penerimaan Bantuan Penelitian	11 Februari 2020


8	Pelaksanaan Penelitian	04 Maret- 30 Agustus 2020
9	Seminar Penelitian Antara(<i>Progress Report</i>)	15 Juni 2019
10	Seminar Penelitian Akhir (<i>Final Report</i>)	15 September 2020
11	Penyerahan Laporan	30 Oktober 2020
PENELITIAN IAIN SAS TAHUN 2021		
1	Pendaftaran Akun Peneliti	16 Maret – 15 Mei 2020
2	Pengumuman Pendaftaran	20 Maret 2020
3	Pendaftaran Proposal	25 April – 1 Juni 2020
4	Validasi Proposal	2 – 20 Juni 2020
5	Cek Similarity	15 Juni – 7 Juli 2020
6	Penilaian Proposal (Online)	8 – 20 Juli 2020
7	Pengumuman Proposal Terseleksi	3 Agustus 2020
8	Seminar Proposal (Tatap Muka)	16 Juli 2020
9	Pengumuman Nomine Terpilih Penerima Bantuan	31 Agustus 2020
10	Pengumuman Penerima Bantuan	Januari 2021

Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SAS Babel

Pengelolaan bantuan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020, yang dikelola oleh Institut Agama Islam Negeri(IAIN) SAS Babel mencakup; 5 (Lima) kegiatan penelitian dan 1 (Satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penelitian yang dikelola di PTKIN, adalah; (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, (5) Penelitian terapan Kajian Aktual Strategis,

Alur (Proses) Pengelolaan di Institut Agama Islam Negeri(IAIN) SAS
BabelKegiatan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2020



2. Aspek Penilaian

Berikut ini adalah acuan komponen penilaian proposal penelitian IAIN SAS Babel tahun 2020.

NO	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s.d 5)	Bobot	Jumlah
	Substansi Akademik				
A	1. Latar Belakang Masalah	Berisikantentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian datadan fakta terikini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, argument penelitian, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhungung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalamlatar nelakang masalah		10	
	3.Originalitas, Urgensidan	Penelitian memiliki Derajat		15	

	Luaran Penelitian	kemutakhiran/kebarua dan mempunyai nilai keyakinan untuk dipublikasikan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah			
B	Kontribusi Akademik				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis dan praktis		15	
C	Metodologi				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah mutakhir		10	
	3. Kajian riset sebelumnya yang relevan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada		15	
D	Presentasi	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal		10	

E	Alokasi Biaya dan Waktu		15	
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan <i>roadmap</i> pelaksanaan penelitian tergambar jelas		
	Jumlah Total		100	
	Rekomendasi	A. Skor 400 – 500 = Layak Lulus B. Skor 301– 400 = Dipertimbangkan C. Skor 100– 300 = Ditolak		
Catatan Khusus				

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 - a. Skala1 : KurangSekali
 - b. Skala2 :Kurang
 - c. Skala3 :Cukup
 - d. Skala4 :Baik
 - e. Skala5 : BaikSekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 –500
 - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 –400
 - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 –300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

.....,

Ketua

Panitia/Reviewer

Reviewer1

Reviewer2

.....

.....

.....

Selain melaksanakan seleksi substansi proposal, komite reviewer juga melakukan penelaahan dan penilaian terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan bantuandana.

F. SISTEM ADMINISTRASIPENELITIAN

Sistem pelaporan administrasi penelitian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2020 mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi keagamaanIslam.

1. Peneliti

Dosen, tenaga fungsional, laboran dan Pustakawan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang akan melaksanakan penelitian harus terlebih dahulu memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), selanjutnya mendaftar di <https://litapdimas.kemendiknas.go.id>. Para dosen tenaga fungsional, dan Pustakawan yang memiliki akun Litapdimas bisa mendaftar untuk ikut berkompetisi pada penelitian pusat dan penelitian yang menggunakan dana BOPN DIPAI IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Dosen, tenaga fungsional, dan Pustakawan mengupload proposal penelitian di Litapdimas sesuai dengan klaster yang dipilih. Proposal yang telah diupload diverifikasi oleh admin litapdimas IAIN SAS Babel dan admin direktorat.

Persyaratan bagi peneliti:

Pada dasarnya, semua jenis penelitian di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan penelitian untuk integrasi keilmuan. Semua peneliti dapat mengajukan semua klaster penelitian baik penelitian pusat maupun penelitian di IAIN SAS Babel, yang didasarkan pada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor: 2361/Dj.I.III/PP.04/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pengumuman Pengajuan proposal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2020. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul harus mempunyai ID litapdimas (baik ketua maupun anggota).
- b. Pengusul adalah tenaga fungsional (baik dosen, pustakawan maupun laboran)
- c. Peneliti harus ber-NIDN dan mempunyai jabatan fungsional. Adapun khusus pustakawan/laboran tidak diharuskan ber-NIDN. Klaster pembinaan.kapasitas tidak diharuskan memiliki jabatan fungsional. Bagi yang mempunyai jabatan fungsional, klaster pembinaan/kapasitas hanya dikhususkan bagi asisten ahli.
- d. Penelitian harus berkelompok, kecuali penelitian pembinaan/kapasitas dan program pascasarjana harus individu.
- e. Selain klaster pembinaan/kapasitas, ketua peneliti harus memiliki jabatan fungsional minimal lector atau menjabat sebagai ketua Prodi.
- f. Penelitian kolaborasi internasional harus mencantumkan mitra luar negerinya.
- g. Penelitian afirmasi program pascasarjana diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sedang menempuh program doktoral di di PTKI dan sedang proses penulisan disertasi minimal sudah menyelesaikan tiga bab.
- g. Khusus pengusul bantuan pengelola jurnal dapat mengusulkan juga untuk penelitian.
- h. Jumlah anggaran atau nominal penelitian IAIN SAS babel tahun 2020 merujuk pada ketentuan petunjuk teknis tahun 2018/2019, kecuali sudah ada petunjuk teknis terbaru.

2 *Reviewer*

Reviewer penelitian IAIN SAS Babel adalah *reviewer* yang telah ditetapkan secara *ad-hoc*. *Reviewer* adalah tim atau personal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan penelaahan terhadap usulan, laporan antara (*progress report*), dan/atau laporan akhir (*final report*) dari pelaksanaan penelitian.

3. Komite

Kegiatan seleksi substansi proposal di IAIN SAS Babel dilaksanakan oleh Komite Penelitian dan/atau *Reviewer* penelitian yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN SAS Babel. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara pelaksanaan penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam.

Kegiatan seleksi substansi proposal di IAIN SAS Babel diisi oleh pejabat LP2M IAIN SAS Babel sebagai pengelola kegiatan penelitian. Sedangkan *reviewer* proposal penelitian diisi oleh dosen atau *expertise* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam hal ini IAIN SAS Babel menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring penelitian pada LITAPDIMAS dilakukan oleh admin direktorat dan admin IAIN SAS Babel secara berkala yang bertujuan untuk memonitoring implementasi pemanfaatan LITAPDIMAS oleh para peneliti.

Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memantau

pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan, yaitu LP2M IAIN SAS Babel. Monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.

G. Ketentuan Dan Sanksi

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Dalam hal *output* hasil penelitian, selain laporan lengkap (keuangan dan penelitian), hasil penelitian wajib dibuat dalam bentuk buku ber ISBN;
3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua/pengusul).
5. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Penutup

Pedoman atau petunjuk teknis penelitian IAIN SAS Babel tahun 2020 ini merupakan suatu acuan penting dalam pelaksanaan penelitian, sehingga para peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan prosedur. Peraturan dan kebijakan dalam pelaksanaan penelitian yang belum tertuang sepenuhnya pada pedoman ini diharapkan kepada para peneliti agar mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang mengikat lainnya.

Demikian Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN SAS Babel Tahun Anggaran 2020. Ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat kepada penyelenggara program, baik di Pusat maupun PTKIN, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Pedoman/Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di IAIN SAS Babel
2. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Sumber Bacaan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
- Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).
- Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.